

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 laporan keuangan didefinisikan sebagai laporan yang sistematis mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilaksanakan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum.

Informasi yang berhubungan dengan penyampaian laporan keuangan harus memiliki 4 karakteristik utama, yaitu relevan, andal, lengkap, netral, dan dapat dipahami. Untuk memenuhi kriteria tersebut, laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh auditor internal pemerintah.

Berdasarkan pasal kelima dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Standar Pemeriksaan ini berlaku bagi BPK, akuntan publik yang melaksanakan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara, untuk dan atas nama BPK, akuntan publik yang melakukan pemeriksaan keuangan negara berdasarkan ketentuan undang-undang, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Inspektorat yang melakukan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Seluruh pihak yang disebutkan diatas wajib melaksanakan seluruh ketentuan dalam Standar Pemeriksaan ini.

Audit intern adalah kegiatan independen dan obyektif berupa kegiatan audit dan konsultasi yang memberi nilai tambah dan membantu meningkatkan operasi *auditee*. Audit intern membantu *auditee* mencapai tujuan mereka dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, 2013). Penggunaan dana pemerintah daerah diawasi oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) sebagai pelaksana tugas kepada Negara/Undang-undang. APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Inspektorat Jenderal, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Departemen, Kementerian, dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dan Inspektorat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk kepentingan Gubernur/Bupati/Walikota dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja unit organisasi yang ada dibawah kepemimpinannya. Sedangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKB) yang berada di bawah Presiden melakukan tugas pemerintahan pada bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, 2013).

Pada tanggal 16 Juni 1946, pemerintah Republik Indonesia membubarkan Daerah Istimewa Surakarta dan menghilangkan kekuasaan raja-raja Kasunanan dan Mangkunegaran. Kemudian Solo ditetapkan menjadi tempat kedudukan dan residen yang membawahi Karisidenan Surakarta. Karisidenan Surakarta terdiri dari daerah Kota Praja Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Boyolali (DPRD Surakarta, 2022).

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pemerintah Kota Surakarta masih belum memuaskan dalam capaian Monitoring Control for Prevention (MCP). MCP merupakan sarana untuk melakukan pengawasan pemerintah di daerah. Untuk di daerah Karisidenan Surakarta, Kabupaten Boyolali menempati peringkat pertama, bahkan tiga tahun terakhir secara berturut-turut selalu mendapatkan penghargaan. Namun, meski capaian MCP tinggi tidak berarti bahwa di daerah tersebut pasti tidak terdapat praktik korupsi, tetapi paling tidak Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Inspektorat berfungsi dengan baik sehingga penyimpangan, kesalahan atau kecurangan bisa diketahui diawal dan segera dilakukan perbaikan melalui mekanisme internal. Apabila sistem pengendalian internal pemerintah kuat, diharapkan semakin sempit ruang terjadinya tindak korupsi (Prabowo, 2021). Oleh sebab itu, untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang bersih, auditor inspektorat diharapkan dapat menerapkan sikap independensi, profesionalisme, dan skeptisisme profesional agar kualitas audit baik dan laporan audit yang dibuat sesuai dengan kenyataan yang ada.

Audit internal memberikan jaminan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi, dan bahwa posisi keuangan, hasil operasi, dan jumlah surplus atau defisit disajikan secara wajar pada organisasi yang telah diaudit. Selain itu laporan audit juga penting sebagai pencegah munculnya informasi yang berkualitas rendah. (Cohen and Kaimenakis, 2011)

Dalam laporan keuangan yang telah diaudit, kemungkinan kesalahan dapat diminimalisir namun tidak seluruh kesalahan akan dapat terdeteksi. Kualitas audit yang dihasilkan dapat dipengaruhi oleh kesalahan yang dihasilkan dari laporan keuangan yang telah diaudit. Oleh sebab itu, peneliti ingin menentukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Faktor tersebut adalah independensi auditor, profesionalisme auditor, dan skeptisisme profesional auditor.

Independensi adalah sikap mental auditor yang tidak mudah dipengaruhi atau bebas dari pengaruh orang lain. Profesionalisme auditor merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki auditor. Auditor profesional mengacu pada kemampuan dan sikap profesional (Baotham, 2007). Skeptisisme profesional adalah sikap kewaspadaan yang harus dimiliki auditor sejak awal karena *auditee* dapat menipu auditor untuk memanipulasi laporan keuangan (Tuanakotta, 2015).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hafizah, Wahyudi, dan Azwardi independensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit (Hafizah, Wahyudi and Azwardi, 2022). Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Gaffar independensi auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit (Gaffar, 2019). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rosyida, profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit (Rosyida, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Anugerah dan Akbar menyatakan bahwa terdapat hubungan di antara skeptisisme profesional auditor dan kualitas audit (Anugerah and Akbar, 2014).

Penulis tertarik untuk meneliti mengenai Pengaruh Independensi, Profesionalisme, dan Skeptisisme Profesional terhadap Kualitas Audit dikarenakan peneliti ingin mengetahui apakah audit kinerja yang dilaksanakan oleh auditor Inspektorat Karisidenan Surakarta dilaksanakan dengan penerapan sikap independensi, profesionalisme, dan skeptisisme profesional yang baik dan kualitas audit yang dihasilkan juga baik.

1.2 Rumusan Masalah

Laporan keuangan pemerintah daerah memiliki fungsi yang sangat vital. Salah satu fungsinya adalah memberikan gambaran kondisi suatu pemerintah dan sebagai salah satu cara bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan keandalan kualitas laporan keuangan. Audit Internal memiliki peran penting dalam mewujudkan good governance. Hal itu dilakukan melalui laporan keuangan yang telah diaudit secara profesional. Perhatian utama terhadap *good governance* dalam hubungan dengan penggunaan otoritas publik adalah korupsi yang cenderung melekat pada kebanyakan negara berkembang. Sudah menjadi rahasia umum bahwa praktik korupsi kerap terjadi di dalam birokrasi pemerintah di berbagai negara.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit inspektorat karisidenan Surakarta?

2. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit inspektorat karisidenan Surakarta?
3. Apakah skeptisisme professional berpengaruh terhadap kualitas audit inspektorat karisidenan Surakarta?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan bukti empiris mengenai pengaruh independensi, profesionalisme, dan skeptisisme professional terhadap kualitas audit pada Inspektorat Karisidenan Surakarta.

1.4 Manfaat

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kepada khalayak umum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi kepada inspektorat Karisidenan Surakarta mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit dalam melaksanakan pengawasan keuangan daerah sehingga dapat menjadi masukan bagi inspektorat dalam menciptakan kualitas audit yang lebih baik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi inspektorat dalam menerapkan *good corporate governance* dan pengawasan keuangan daerah. Sehingga inspektorat diharapkan dapat menciptakan sebuah program yang berhubungan dengan peningkatan kualitas audit. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penelitian

Penulisan penelitian ini terbagi menjadi lima bab dan setiap bab nya memiliki sub-bab. Pembahasan dari lima bab tersebut dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penelitian.

BAB II DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi dasar teori yang mendasari penelitian ini, hasil penelitian sebelumnya, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi deskripsi tentang objek penelitian, subjek penelitian, populasi dan sampel penelitian, deskripsi variabel penelitian, operasionalisasi variabel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan untuk menganalisa hasil pengujian sampel.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang berhubungan dengan penelitian serupa di masa depan.